

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia. Meskipun menjadi bagian yang terkecil namun desa menjadi bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dalam hierarki struktur bernegara, karena pada hakikatnya tidak akan terbentuk suatu negara tanpa adanya bagian-bagian terkecil yang disebut desa ini. Sebagai otoritas terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Desa juga memiliki otonomi dalam melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Sejalan dengan definisi Desa yang disebutkan

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam upaya pembangunan perekonomian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kehadiran BUM Desa dapat memperkuat perekonomian desa yang efektifnya juga akan menyokong perekonomian nasional. Usaha perekonomian yang dilakukan oleh BUM Desa dapat memberikan

¹ Widjaja, H., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, 2012, hlm: 3.

pendapatan kepada desa yang kemudian dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa dapat diberdayakan dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa, baik dari sisi pariwisata, hasil pertanian maupun hasil produksi masyarakat desa lainnya.

BUM Desa mempunyai manfaat sebagai sarana pembangunan Desa apabila dianalisis dari perspektif tujuan dan fungsinya. Implikasi dari pada eksistensi BUM Desa dalam merealisasikan terwujudnya kesejahteraan Desa melalui mekanisme pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan inventasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan maupun penyediaan jenis usaha lainnya dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan lainnya adalah memberikan peningkatan utamanya terhadap sektor pelayanan publik (*public service*). Tujuan-tujuan tersebut harus ditunjang dengan keberadaan sarana yuridis berupa tersedianya dimensi pengaturan yang mengakomodir peran dan fungsi BUM Desa. Sarana yuridis sebagaimana dimaksud harus memperhatikan kebutuhan masyarakat Desa dan disusun secara responsif dengan pengutamaan pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat Desa.

Kriteria BUM Desa memiliki relevansi tujuan dengan konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Relevansi tujuan sebagaimana dimaksud adalah pelayanan publik (*public service*) dan mencari keuntungan (*profit oriented*). Karakter perekonomian

Indonesia mengutamakan struktur ekonomi kerakyatan. Konstitusi mengamanatkan struktur perekonomian Indonesia dengan dasar kedaulatan dan kesejahteraan sosial, yaitu pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “... kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Hal di atas menjadi klasifikasi bahwa Indonesia termasuk sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Jika ditinjau dari intisari makna negara kesejahteraan atau *welfare state*, kondisi demikian ini mempunyai kausalitas dengan tugas pemerintah untuk wajib turut serta termasuk dalam upaya perumusan maupun penyesuaian sarana yuridis sebagaimana dimaksud. Pemerintah juga wajib memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk masyarakat Desa melalui sarana yuridis tersebut.²

Pada kondisi eksisting ini pengaturan mengenai BUM Desa di Kabupaten Wonosobo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun demikian, dinamika pengaturan yuridis khususnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menimbulkan implikasi norma-norma yang diatur di

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 54-58.

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjadi tidak sesuai. Dengan demikian, perlu dilakukan pencabutan serta pembuatan peraturan daerah baru yang mengatur mengenai BUM Desa.

Perubahan sebagaimana dimaksud termasuk perluasan ruang lingkup BUM Desa yang kini mencakup Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa bersama). Selain itu, perlu diatur pula mengenai Musyawarah Desa yang pada saat ini juga melibatkan Musyawarah Antar Desa. Hal-hal lainnya seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga, kepengurusan, pengelolaan, pertanggung jawaban serta lainnya juga memerlukan pengaturan dengan penyesuaian pada produk aturan terbaru yang secara hierarki berada di atas Peraturan Daerah.

Kondisi empiris juga memperlihatkan pentingnya pengaturan BUM Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo. Hal ini meliputi status dari BUM Desa bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang telah dibentuk dan ditetapkan. Dimensi pengaturannya mencakup pada pengakuan terhadap BUM Desa bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd sebagaimana dimaksud. Pengelolaan BUM Desa serta BUM Desa bersama idealnya harus mempertimbangkan kondisi aktual dan faktual dari perspektif filosofis, sosiologis maupun yuridisnya.

Pertimbangan tersebut menjadi latar belakang penyusunan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan terhadap BUM Desa pada tingkat Daerah sehingga tujuan mengoptimalkan sarana yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa, perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang menjadi acuan dari mekanisme pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan maupun penyediaan jenis usaha lainnya dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan ini perlu diakselerasi dengan penyesuaian penyusunan Peraturan Daerah tentang BUM Desa yang selaras dengan unsur-unsur di atas.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya kajian dan analisis yang mendalam mengenai pembaharuan pengaturan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo dalam bentuk Naskah Akademik dan dituangkan dalam suatu regulasi berupa Peraturan Daerah yang baru.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu:

1. Apakah yang menjadi kajian teoretis dan praktik empiris perlunya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo?

2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa?
4. Apa saja yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa, meliputi:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan di Kabupaten Wonosobo.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.

Naskah akademik merupakan suatu persyaratan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Eksekutif/Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengkaji.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek/sasaran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.
4. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.³

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa ini menggunakan

³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm: 219-220.

metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan masyarakat.

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun pendekatan tersebut meliputi:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis),⁴ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),⁵ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm: 145

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta 2004, hlm: 113.

- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),⁶ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,⁸ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. Bahan hukum sekunder,⁹ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012, hlm: 320-321.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm: 141.

⁸ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

⁹ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan hukum tersier,¹⁰ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penyusunan naskah akademik ini merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Teknik analisa data dilakukan dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. Pendekatan

¹⁰ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena, sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.¹¹

¹¹ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm: 4.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan tonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) RI

secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia.¹²

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dikenal 3

¹² Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm: 50

(tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

c. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah

Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;

- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.¹³

Desa merupakan kumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lalu merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri, bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan.¹⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksana lainnya telah

¹³ Erni Irawati, *Jurnal Inovasi Penelitian Volume 2 Nomor 2 Juli Tahun 2021, Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa)*, hlm: 1.

¹⁴ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm: 8.

memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.¹⁵

Desa diharapkan menjadi pilar utama bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Selain itu, ditetapkannya pengaturan tentang Desa dalam suatu undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.¹⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah desa yang kuat,

¹⁵ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm: 8.

¹⁶ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015, hlm: 16

maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat desa adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset desa.¹⁷

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa desa merupakan subyek hukum. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap asset atau sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan desa menjadikan desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah desa itu sendiri. Kendatipun demikian, desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah desa.

¹⁷ Baharudin, *Pengertian Desa*, dalam laman: <https://jurnaldesa.id/pengertian-des/>. Diakses: 27 Januari 2025.

BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa.

Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib di swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu men swakelola pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan.

3. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ruang lingkup BUM Desa telah meluas sehingga mencakup pengertian dari BUM Desa bersama. BUM Desa bersama merupakan BUM Desa yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan masing-masing Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa maupun BUM Desa bersama secara struktural tunduk terhadap hasil dan/atau Keputusan dari Musyawarah Desa maupun Musyawarah Antar Desa. BUM Desa serta BUM Desa bersama mempunyai tujuan identik, yaitu:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktifitas perekonomian, dan potensi Desa;

- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu upaya-upaya yang didasarkan pada prinsip pengelolaan BUM Desa. Hal ini juga mencakup BUM Desa bersama sebagai klasifikasi dari BUM Desa. Adapun, prinsip yang menjadi acuan adalah semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Makna dari kekeluargaan adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukannya semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Maka, BUM Desa dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Sedangkan, kegotongroyongan merupakan bentuk kebiasaan saling menolong untuk membangun Desa. Selain itu, terdapat asas profesional,

terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Profesional

Profesional mempunyai definisi tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

b. Terbuka dan Bertanggung Jawab

Terbuka dimaknai sebagai penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau oleh publik/Masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan dalam setiap waktu dan kesempatan Bertanggung jawab didefinisikan sebagai BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada Masyarakat Desa.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah memberi peluang peran serta Masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

d. Prioritas Sumber Daya Lokal

Prioritas sumber daya lokal mengandung makna bahwa dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Desa setempat.

e. Berkelanjutan

Berkelanjutan dapat didefinisikan bahwa pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Bentuk organisasi BUM Desa juga harus dapat mencakup perluasannya dalam BUM Desa Bersama yang tentunya melahirkan organisasi baru untuk menunjang kegiatan BUM Desa bersama. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dapat pula berupa lembaga usaha yang kepemilikannya berasal dari BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama maupun masyarakat.

Unit usaha dapat mencakup Perseroan Terbatas (PT) sebagai Persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang PT. Unit usaha dapat pula berupa lembaga keuangan mikro dengan andil dari BUM Desa atau BUM Desa bersama sebesar 60%

(enam puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga keuangan mikro.

Organisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama dijalankan terpisah dari Pemerintah Desa. Adapun, perangkat organisasi BUM Desa dan BUM Desa bersama meliputi:

a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa atau BUM Desa bersama. Proses pelaksanaannya dihadiri oleh badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 2) menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- 3) membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hal dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- 4) membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;

- 5) mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 6) mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 7) mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 8) memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 9) memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- 10) memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 11) memberikan persetujuan atas Kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk Kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 12) menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 13) menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- 14) memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- 15) memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 16) menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- 17) menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- 18) membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 19) membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- 20) memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

- 21) memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- 22) menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 23) meminta dan menerima pertanggung jawaban penyelesai; dan
- 24) memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Dalam menjalankan kewenangannya, Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

b. Penasihat

Penasihat ditentukan melalui Dewan Penasihat secara kolektif kolegial.

c. Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dari usulan Kepada Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau unsur masyarakat.

d. Pengawas

Pengawas diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dari usulan Kepada Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau unsur Masyarakat.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemkakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil¹⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang

¹⁸ Attamimi, Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan () harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan. atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2 : Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 3 : Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
a	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
b	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
c	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
d	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
		memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
e	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
f	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
g	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
i	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j	Asas Keadilan.	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan, serta semangat kegotongroyongan yakni kebiasaan saling menolong untuk membangun Desa, yang keduanya dilaksanakan dengan prinsip:

1. Profesional

Tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

2. Terbuka dan Bertanggung Jawab

Penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Serta, BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

3. Partisipatif

Memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

4. Prioritas Sumber Daya Lokal

Dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa setempat.

5. Berkelanjutan

Pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Asas-asas atau prinsip tersebut di atas menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonosobo.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

a. Administrasi

Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo memiliki luas 984,68 km². Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo terletak di antara 7° 11' - 7° 36' Lintang Selatan 109° 43' - 110° 04' Bujur Timur.¹⁹ Berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibukota negara. Secara geografis, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan

¹⁹ Kabupaten Wonosobo dalam Angka, Tahun 2025

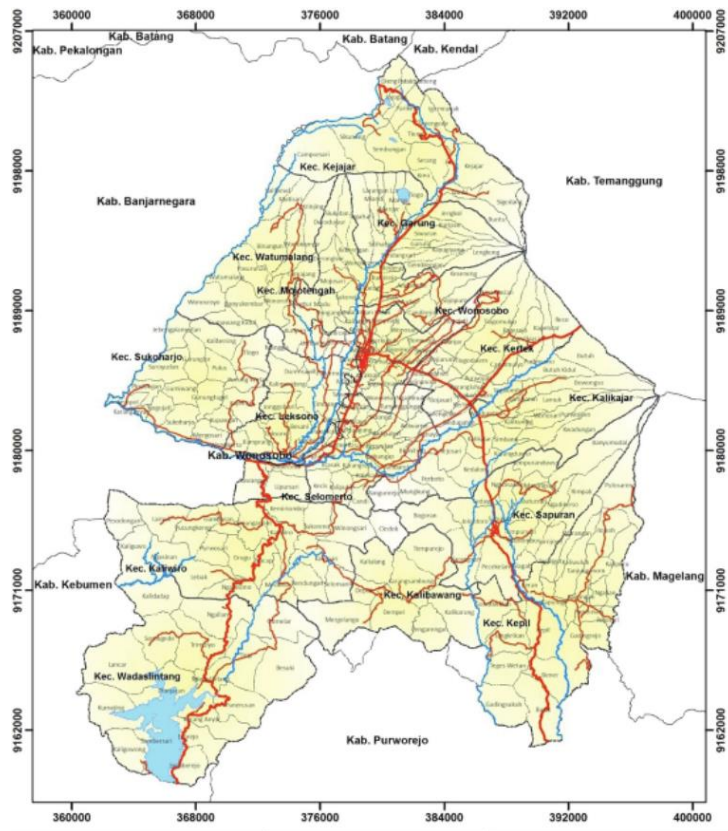
dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai dengan 2.250 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
- d. Sebelah barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Ibu kota Kabupaten Wonosobo adalah Kecamatan Wonosobo Administrasi Kabupaten Wonosobo mencakup 15 kecamatan yang terbagi menjadi 265 kelurahan/desa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yakni Kecamatan Wadaslintang (127,16 km²) sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wonosobo (32,28 km²).

Kabupaten Wonosobo meliputi 15 kecamatan dengan 265 desa/ kelurahan dan dipimpin seorang Bupati dan Wakil Bupati. Setiap Kecamatan dipimpin oleh Camat, dan sebanyak 29 kelurahan dipimpin oleh Lurah serta 236 desa oleh Kepala Desa.

Peta Wilayah Kabupaten Wonosobo



Tabel : Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)
1.	Wadaslintang	127,16
2.	Kepil	93,87
3.	Sapuran	77,72
4.	Kalibawang	47,82
5.	Kaliwiro	100,08
6.	Leksono	44,07
7.	Sukoharjo	54,29
8.	Selomerto	39,71
9.	Kalikajar	83,3
10.	Kertek	62,14
11.	Wonosobo	32,38
12.	Watumalang	68,23
13.	Mojotengah	45,07
14.	Garung	51,22
15.	Kejajar	57,62
Kabupaten Wonosobo		984,68

Sumber : Kabupaten Wonosobo dalam Angka, Tahun 2025

Tabel : Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten
Wonosobo per Tahun, Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴	2023 ⁵	2024 ⁶
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Wadaslintang	17	17	17	17	17
Kepil	21	21	21	21	21
Sapuran	17	17	17	17	17
Kalibawang	8	8	8	8	8
Kaliwiro	21	21	21	21	21
Leksono	14	14	14	14	14
Sukoharjo	17	17	17	17	17
Selomerto	24	24	24	24	24
Kalikajar	19	19	19	19	19
Kertek	21	21	21	21	21
Wonosobo	20	20	20	20	20
Watumalang	16	16	16	16	16
Mojotengah	19	19	19	19	19
Garung	15	15	15	15	15
Kejajar	16	16	16	16	16
Wonosobo	265	265	265	265	265

Sumber : Kabupaten Wonosobo dalam Angka, Tahun 2025

Tabel : Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Desa <i>Villages</i>	Kelurahan <i>Kelurahan</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Wadaslintang	16	1	17
Kepil	20	1	21
Sapuran	16	1	17
Kalibawang	8	–	8
Kaliwiro	20	1	21
Leksono	13	1	14
Sukoharjo	17	–	17
Selomerto	22	2	24
Kalikajar	18	1	19
Kertek	19	2	21
Wonosobo	7	13	20
Watumalang	15	1	16
Mojotengah	16	3	19
Garung	14	1	15
Kejajar	15	1	16
Wonosobo	236	29	265

Sumber : Kabupaten Wonosobo dalam Angka, Tahun 2025

b. Geografis

Secara astronomis Kabupaten Wonosobo terletak di antara 7° 11' - 7° 36' Lintang Selatan 109° 43' - 110° 04' Bujur Timur (BPS Kabupaten Wonosobo, 2024). Sebagai daerah beriklim tropis, Kabupaten Wonosobo hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi geografis yang umumnya bergunung-gunung karena sebagian besar wilayahnya berada di Pegunungan Serayu.

Kabupaten Wonosobo juga dikenal dengan udaranya yang sejuk karena berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata berkisar antara 275 meter sampai dengan 2.250 meter diatas permukaan laut dengan didominasi pada rentang 500 mdpl - 1.000 mdpl sebesar 50% dari seluruh area, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo terletak tidak jauh dari Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, dimana kedua gunung ini yang menjadi *landmark* geografis di Jawa Tengah.

c. Topografi

Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi topografi yang dominan berbukit dan bergunung-gunung dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng berada pada 1540%. Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah ini terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah dan sebagian besar terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 250 hingga lebih dari 2.250 meter diatas permukaan laut. Beberapa ciri khas topografi Kabupaten Wonosobo meliputi:

- 1) Pegunungan Serayu: sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo terletak di Pegunungan Serayu yang merupakan bagian dari Pegunungan Seribu. Gunung Sindoro (3.150 mdpl)

dan Gunung Sumbing (3.371 mdpl) adalah dua gunung tertinggi yang berada di sekitar Kabupaten Wonosobo.

- 2) Dataran Tinggi: wilayah dataran tinggi di Kabupaten Wonosobo memberikan iklim yang relatif sejuk dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 18-22°C. Hal ini membuat Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sayuran dataran tinggi yang terkenal di Indonesia.
- 3) Bukit dan Lembah: selain pegunungan, terdapat juga bukit-bukita kecil dan lembahlembah yang tersebar di sekitar Kabupaten Wonosobo yang memberikan ragam bentuk lahan yang beragam.
- 4) Sungai dan Danau: wilayah Kabupaten Wonosobo dilalui oleh beberapa sungai penting seperti Sungai Serayu dan Sungai Progo. Selain itu terdapat juga beberapa danau kecil di sekitar wilayah ini.

Topografi wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 6 wilayah kemiringan, yaitu:

- 1) Wilayah dengan kemiringan antara 0,00 - 2,00% seluas 1052,263 ha atau 1,04% dari seluruh luas wilayah, banyak dijumpai di Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek;
- 2) Wilayah dengan kemiringan antara 2,00 - 5,00% seluas 22969,5 ha atau 22,89% dari luas seluruh wilayah, banyak terdapat di 13 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang;
- 3) Wilayah dengan kemiringan antara 5,00 - 8,00% seluas 8143,769 ha atau 8,11% dari luas wilayah total, tersebar merata di 14 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang;
- 4) Wilayah dengan kemiringan antara 8,00 - 15,00% seluas 55434,85 ha atau 55,2% dari seluruh luas wilayah yang tersebar secara merata di semua Kecamatan;
- 5) Wilayah dengan kemiringan antara 15,00 - 25,00% seluas 11101,6 ha atau 11,06% dari seluruh luas wilayah terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo;
- 6) Wilayah dengan kemiringan antara 25,00 - 40,00% seluas 1479,631 ha atau 1,47% dari luas wilayah total, terdapat di Kecamatan Kejajar, Garung, dan Kalikajar; dan
- 7) Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40,00% seluas 142,362 ha atau 0,14% dari luas wilayah total, terdapat di Kecamatan Kejajar.

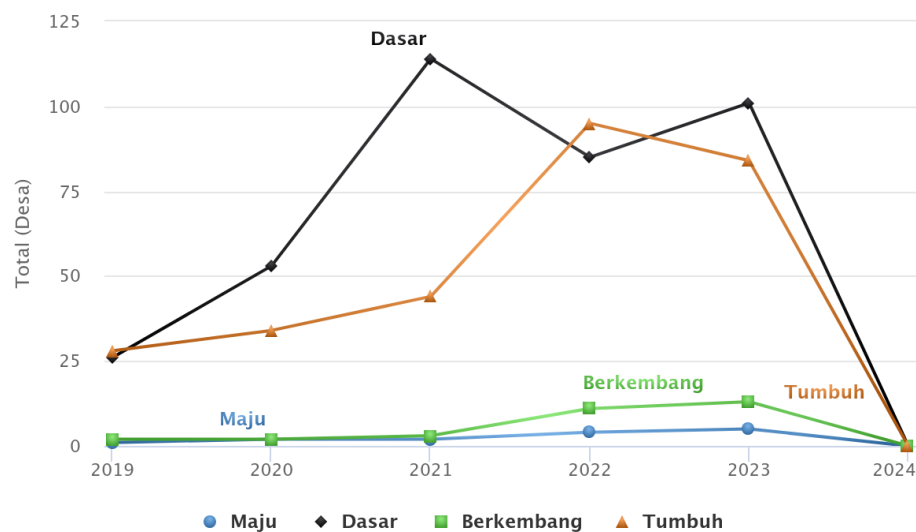
2. Praktik Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo

Perkembangan BUM Desa di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan cukup pesat, dari 236 Desa yang ada di Kabupaten Wonosobo terdapat 203 desa yang sudah memiliki BUM Desa. Pabuwon merupakan organisasi yang berfokus pada peningkatan kapasitas BUM Desa di Wonosobo. Pabuwon memiliki visi mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi dengan penguatan dan sinergitas antar BUM Desa di Kabupaten Wonosobo. Sebagai penggerak ekonomi di desa melalui pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lainnya, BUM Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa menjadi penggerak ekonomi di desa yang mandiri dan tidak lagi tergantung dengan kucuran dana pemerintah pusat menjadi harapan bersama dan oleh karena itu diperlukan kemitraan dan kerja sama dengan semua pihak terkait/*stakeholder*. BUM Desa menjadi salah satu program prioritas yang diharapkan dapat bersinergi dengan Perangkat Daerah yang fokus pada satu kegiatan untuk pengembangan ekonomi desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada BUM Desa di Kabupaten Wonosobo, dilihat dari data kesehatan BUM Desa, dimana masih banyak terdapat BUM Desa yang tidak sehat. Pada tahun 2023 Kabupaten Wonosobo memiliki 203 BUM Desa yang dikelola

pemerintah desa setempat. Dari jumlah itu, 5 BUM Desa masuk klasifikasi maju, 13 BUM Desa berkembang, 84 BUM Desa tumbuh dan 101 BUM Desa dasar. Jadi baru 4 BUMDes saja yang sudah maju. Itu masih terbilang sangat sedikit.

Tabel : Kumpulan dan Klasifikasi BUM Desa di Kabupaten Wonosobo²⁰



Sumber : Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah

Mayoritas BUM Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo mempunyai landasan hukum berupa Peraturan Desa sebagaimana menjadi amanat dari peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa BUM Desa yang belum mempunyai Peraturan Desa sebagai landasan implementasi dari eksistensi BUM Desa. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa mayoritas BUM Desa di wilayah Kabupaten

²⁰ Provinsi Jawa Tengah, *Sistem Informasi Desa*, laman <https://sidesa.jatengprov.go.id/>, diakses: 8 Januari 2025.

Wonosobo telah memenuhi kriteria atau parameter kelayakan BUM Desa.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menimbulkan implikasi yaitu norma-norma yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan pencabutan serta pembuatan peraturan daerah baru yang mengatur mengenai BUM Desa di Kabupaten Wonosobo.

Kondisi empiris sebagaimana juga dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, dapat menjadi parameter dalam menelaah kondisi dan problematika dari pelaksanaan BUM Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Kondisi empiris disusun berdasarkan statistik data BUM Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo sampai dengan awal tahun 2025 ini. Kondisi dan problematika juga turut diinventarisir berdasarkan kebutuhan yuridis pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Hal tersebut berkaitan dengan bertambahnya ruang lingkup BUM Desa yang juga mulai mengenal BUM Desa bersama. Komitmen untuk melakukan pengaturan berdasarkan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, harus mengelaborasi kepentingan pengaturan BUM Desa bersama supaya

dapat dikuatkan pelaksanaannya di Kabupaten Wonosobo. Motif lainnya adalah melakukan penambahan beberapa ciri khas atau kearifan lokal terhadap pengaturan BUM Desa dan BUM Desa bersama di Kabupaten Wonosobo agar lebih mampu mengakomodir kebutuhan serta keselarasannya dengan kondisi sosiologis masyarakat pada tingkat Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Selain aspek sosiologis dan yuridis, perlu dicermati kinerja BUM Desa sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa di Kabupaten Wonosobo. Pada studi lapangan masih dapat ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi kemajuan BUM Desa di Kabupaten Wonosobo, meliputi:

a. Kesulitan dalam Menentukan Jenis Usaha BUM Desa

Kesulitan dalam menentukan Jenis Usaha BUM Desa, merupakan kendala empiris yang sering ditemukan. Pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kendala tersebut juga masih sering ditemukan. Hal ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal. *Pertama*, kondisi demikian ini dapat terjadi karena kurangnya pengaturan spesifik mengenai jenis usaha BUM Desa. *Kedua*, jenis usaha BUM Desa diatur secara spesifik dan rigid sehingga membatasi kemampuan kreasi dari BUM Desa. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan menyusun pengaturan yang selaras dengan kebutuhan jenis usaha sekaligus dapat

mengakomodirnya dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Kurangnya Pengurus dan/atau Pengelola BUM Desa yang Mempunyai Karakter Kewirausahaan

Jiwa kewirausahaan menjadi poin penting dalam pengembangan kegiatan usaha termasuk BUM Desa. Maka dari itu, idealnya diperlukan pengurus dan/atau pengelola BUM Desa yang mempunyai karakter kewirausahaan. Hal ini dapat dikategorisasikan sebagai aspek teknis yang menunjang kinerja serta kegiatan usaha BUM Desa. Namun demikian, kondisi yang terjadi bahkan di daerah lainnya, BUM Desa masih belum sepenuhnya menerapkan asas profesionalitas karena belum ditunjang oleh kemampuan serta sumber daya lokal dari masyarakat Desa setempat.

c. Kurangnya Komitmen Pemerintah Desa dalam Memajukan BUM Desa

Komitmen dari Pemerintah Desa selaku *stakeholder* utama dalam pengembangan perekonomian Desa pada wilayah Desa, menjadi poin penting dalam mendukung kemajuan BUM Desa. Pemerintah Desa harus responsif, utamanya dalam melaksanakan prinsip otonomi desa sebagai bagian integral dari program pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini juga berkaitan dengan sinkronisasi serta harmonisasi

kebijakan (*beleidsredgel*) baik dalam bentuk pengaturan (*regelindaad*), keputusan (*beschickking*) dan/atau instruksi maupun himbauan.

Komitmen sebagaimana dimaksud adalah membangun keselarasan kebijakan dengan program pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat utamanya pada pengembangan perekonomian Desa pada wilayah Desa. Pemerintah Desa juga harus mendukung kegiatan BUM Desa termasuk memaksimalkan posisinya sebagai Pembina BUM Desa. Hal yang dapat dilakukan adalah mendukung jenis usaha BUM Desa supaya dapat bersaing dengan pemilik modal swasta yang dalam kondisi demikian ini mempunyai fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya.

d. Sasaran Pasar yang Belum Terkonsentrasi

Dalam menentukan suatu jenis usaha, tentunya harus menentukan sasaran pasar yang mampu menerima jenis usaha sebagaimana dimaksud. Pada praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan BUM Desa yang didasarkan pada potensi Desa serta sumber daya lokalnya dengan pangsa pasar yang menjadi komoditi. Akibatnya, hal ini menyebabkan terbatasnya jenis usaha BUM Desa karena pangsa pasar yang belum sesuai. Selain kondisi

tersebut, BUM Desa juga bersaing dengan pemilik modal swasta yang zonasi pergerakannya lebih luas khususnya dalam hal pengembangan kegiatan usahanya.

Faktor-faktor empiris di atas, tidak dapat dilepaskan dari berbagai masalah yang terdapat pada BUM Desa, mulai dari masalah bidang teknis, potensi dan sumber daya serta kemampuan menginterpretasikan kebijakan serta membaca peluang usaha.

Diperlukan pengembangan dari berbagai aspek dalam penyelenggaraan BUM Desa di Kabupaten Wonosobo, meliputi:

a. Peran Pelayanan

Keuntungan dan Keberlanjutan terkait standar operasional yang masih kurang baik, maka perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan-pelatihan manajemen dan administrasi untuk para pengelola atau pengurus juga dilakukan pengawasan dari pihak di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), agar tetap tercipta standar pelayanan yang tetap fleksibel namun memiliki batasan-batasan tegas dan selektif serta mampu mencari solusi terbaik dari setiap kasus yang terjadi.

b. Peran Aspek Akuntabilitas dan Perkembangan Aset Desa

Peran Aspek Akuntabilitas dan Perkembangan Aset Desa terkait alokasi SHU terhadap PADes yang masih kurang, maka perlu

dibuat suatu standar operasional, baik pada layanan, administrasi, maupun manajemen pada BUM Desa, agar dana dari program-program lain yang diwadahi oleh BUM Desa dapat terjaga dan meminimalisir hilangnya aset.

c. Peran Aspek Peningkatan Taraf Hidup

Peran Aspek Peningkatan Taraf Hidup terkait masih rendahnya minat, kemampuan dan kesadaran pengelola BUM Desa dan masyarakat untuk berfokus pada pembangunan usaha sektor riil dan tidak hanya berfokus pada sektor simpan pinjam maka perlu diberikan sosialisasi pentingnya kemandirian berwirausaha pada masyarakat dan konsultasi mengenai potensi bisnis yang dapat dijalannya. Selain itu dapat dilakukan pelatihan-pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan yang intensif baik secara kuantitas dan kualitas untuk pengurus yang terlibat dalam BUM Desa maupun masyarakat sekitar agar dapat mengubah pola pikir masyarakat pekerja untuk lebih berani membuka usaha baru.

d. Peran Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Peran Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait tingkat pengembalian dana, maka pengurus BUMDes hendaknya lebih bijak dan bisa memilih prioritas, sehingga tidak ada dana yang terbuang percuma. Misal di sektor simpan pinjam perlu ada standarisasi persyaratan, prioritas, prosedur dan peraturannya

yang harus dibuat untuk calon nasabah, juga perlunya seleksi calon nasabah agar didapat nasabah yang memang benar-benar membutuhkan dana usaha yang dampaknya dapat mengantisipasi terjadinya kredit macet. Lebih lanjut, selain melalui prosedur pelaporan perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pengawasan secara langsung dari di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) serta Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat agar prosedur penanganan kredit macet tetap dilakukan.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTIM BARU DAN DAMPAK TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengukuran analisis tersebut menggunakan ROCCIPi dengan istilah *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPi) sebagai berikut:

KRITERIA ROCCIP ²¹	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
<i>1) Rule</i>	
a) Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya	Materi muatan merupakan kebutuhan pengaturan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo terhadap pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa
b) Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti	Kejelasan substansi merincikan norma yang belum tuntas dalam pelaksanaan di Daerah (Kabupaten/Kota)
c) Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur	Terdapat Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
d) Para pihak terkait dicantumkan dengan lengkap dan jelas	Mengikutsertakan Perangkat Daerah Teknis, BUM Desa terkait dan masyarakat
e) Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi	Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
<i>2) Opportunity</i>	
a) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif	Terkoordinirnya Perangkat Daerah dan masyarakat dalam penentuan kebijakan
b) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negatif	Terdapat perubahan esensi pengaturan, sehingga proses bisnis sudah tidak sesuai
<i>3) Capacity</i>	
a) Ketersediaan waktu	Pelaksanaan dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan praktek penyelenggaraan setelah diundangkan

²¹ Kriteria dikembangkan berdasarkan rapat FGD antara Biro Hukum dengan Narasumber (Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM tanggal 5 Oktober 2012, sebagaimana dikutip dalam Kajian Ringkas Efektivitas Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2006 (Berdasarkan Perspektif Stakeholders) Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2012

KRITERIA ROCCIP ²¹	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
	tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama
b) Ketersediaan SDM/kompetensi	SDM yang ada dalam BUM Desa terkait
c) Ketersediaan anggaran	Anggaran tetap sesuai dengan praktek penyelenggaraan dengan koordinasi terpusat di Daerah
d) Ketersediaan sarana dan prasarana	Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah teknis dan BUM Desa terkait
e) Mekanisme implementasi (mudah/sulit)	Memiliki kemudahan dengan mengutamakan justifikasi
4) <i>Communication</i>	
a) Sosialisasi regulasi (<i>campaign</i> , dll)	Terdapat dalam materi muatan
b) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek)	Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
c) Upaya pentaatan melalui komunikasi	Melalui sosialisasi Peraturan Daerah
d) <i>Feedback for improvement</i>	Terdapat dalam materi muatan sebagai dukungan reformasi kebijakan
e) <i>Recognition</i> (penghargaan atas ketaatan)	Terselenggaranya kemudahan berusaha melalui sistem yang diselenggarakan
5) <i>Interest</i>	
a) Keuntungan bila mentaati	Perangkat Daerah dan BUM Desa terkait optimal dalam melaksanakan tugasnya
b) Biaya atau kerugian bila tidak mentaati	Menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan BUM Desa terkait
c) Peluang yang diperoleh bila mentaati	Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan

KRITERIA ROCCIP ²¹	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
	masyarakat
d) Risiko bila tidak mentaati	Pembangunan Daerah dan perekonomian masyarakat akan terhambat
6) <i>Process</i>	
a) Kejelasan deskripsi para pihak terkait	BUM Desa terkait, Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum
b) Kejelasan tugas fungsi para pihak	Perangkat Daerah dan BUM Desa terkait menjadi bagian satu kesatuan dalam pelaksanaan
c) Kejelasan mekanisme/proses bisnis	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
d) Alat bantu/aplikasi bagi implementasi	Koordinasi dengan Bupati dalam pelaksanaannya.
e) Tatalaksana dalam implementasi	Dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis dan BUM Desa terkait
7) <i>Ideology</i>	
a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi	Terdapat materi muatan yang mengatur
b) <i>Social pressure</i> (bila tidak melaksanakan)	Pembangunan Daerah dan perekonomian masyarakat akan terhambat
c) Sanksi formal bagi pelanggaran	Sanksi administratif

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) akan memperkuat landasan hukum bagi BUM Desa di Kabupaten Wonosobo. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang BUM Desa dapat

memaksimalkan dan memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Desa untuk mencapai tujuan nasional pada tingkat lokal dalam rangka mendukung tercapainya keseluruhan dari tujuan nasional.

Manfaat lainnya dari penyusunan Peraturan Daerah tentang BUM Desa, adalah melakukan penambahan beberapa ciri khas atau kearifan lokal terhadap pengaturan BUM Desa dan BUM Desa bersama di wilayah Kabupaten Wonosobo agar lebih mampu mengakomodir kebutuhan serta keselarasannya dengan kondisi sosiologis masyarakat pada tingkat Desa di Kabupaten Wonosobo.

Secara umum Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai sarana yang menjembatani kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan BUM Desa terhadap peraturan yang secara hierarki lebih tinggi. Secara khusus Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjadi sarana penguatan BUM Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan injeksi beberapa karakter dan kearifan lokal yang pada dasarnya selaras dengan kebutuhan masyarakat Desa. Implikasinya, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan terhadap penyusunan peraturan pelaksana, peraturan turunan maupun aturan lainnya yang bersifat teknis prosedural berkaitan dengan tata kelola BUM Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Pada dasarnya, pendirian BUM Des dimaksudkan sebagai sarana dalam meningkatkan perekonomian Desa. Maka, diperlukan pengaturan yang

mengakomodir tujuan tersebut. Tujuan seperti meningkatkan perekonomian Desa dan hal terkait lainnya harus menjadi manifestasi utama dari pengaturan Peraturan Daerah mengenai BUM Desa ini. Implikasi lainnya dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa, berkaitan dengan tindak lanjut maupun implikasi yuridis yang berkausalitas dengan implikasi praktis khususnya bagi BUM Desa yang telah berdiri dan menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur mengenai BUM Desa. Namun demikian, bentuk implikasi demikian ini dapat diatasi dengan melaksanakan rangkaian sosialisasi yang bersifat komprehensif dalam rangka memberikan penjelasan kepada *stakeholder* yang berkepentingan pada BUM Desa di Kabupaten Wonosobo.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian dan evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan materi muatan yang hendak diatur dalam peraturan daerah ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui keterkaitan peraturan daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, upaya harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menentukan status dan legalitas dari materi muatan yang hendak diatur di dalam peraturan daerah ini.

Selain itu, evaluasi dan analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur. Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dilahirkan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta benturan materi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

²² Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis dilaksanakan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi analisis dan evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur.

Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.

Lingkup evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Evaluasi dan analisis hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap

peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan.

Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

1. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Peraturan Daerah Provinsi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
6. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara hierarkis, semakin rendah peraturan perundang-undangan, maka semakin sempit pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah sehingga seyogyanya materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Prinsip hierarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
3. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
4. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Secara horizontal, sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik

Desa dalam peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Peraturan Daerah dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip hierarkis ini, maka secara hukum Peraturan Daerah ini akan batal demi hukum.

B. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²³

Terkait dengan hal ini, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang secara vertikal memiliki keterkaitan dengan Rancangan

²³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Alinea IV, Pembukaan

Yaitu “.... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Merupakan landasan filosofis yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa ini.

b. Pasal 18 ayat (6)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah merupakan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Wonosobo yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan setiap Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo, tidak terkecuali terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Ini merupakan acuan/pedoman dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.

Hal-hal yang menjadi pedoman seperti aspek substansi atau materiil maupun aspek administratif atau formilnya. Maka dari itu,

aspek materiil berkaitan dengan muatan norma, asas, tujuan serta landasarn filosofis, sosiologis maupun yuridis. Sedangkan, aspek formil berkaitan dengan sistematika, proses penyusunan sampai pada pengesahannya.

Peraturan perundang-undangan yang baik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah rangkaian proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan klasifikasi peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kausalitas pengaturan BUM Desa melalui Peraturan Desa diposisikans sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak mempunyai relevansi dengan bidang Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2), bahwa urusan penyusunan peraturan daerah yang mempunyai hubungan dengan bidang perekonomian daerah merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan daerah yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal ini selaras dengan stufentheory dari pemikiran Hans Kelsen yang mengutamakan tingkatan piramida hirarki peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat oleh Hans Nawiasky yang

mengadopsi teori jenjang peraturan perundang-undangan berikut implikasinya.

Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah harus berpedoman pada teori jenjang peraturan perundang-undangan sebagai prinsip dasarnya. Selain hal itu, harus berpedoman pada batas atas dan batas bawah, yaitu Pancasila dan ketertiban umum maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Pasal 12 ayat (2) menjabarkan bahwa kepentingan perekonomian yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai urusan pilihan dari Pemerintah Desa. Maka dari itu, kebutuhan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah, merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki beberapa ruang pengaturan yang relevan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- b. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, telah disisipkan pasal 87A yang mengatur mengenai Pengelolaan BUM Desa dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga diatur mengenai Kerjasama BUM Desa dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi. Kerja sama BUM Desa dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional

yang berdaya saing tinggi. Kemudian pengaturan mengenai kerja sama diamanatkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa turut mengatur hal-hal pokok pendirian BUM Desa, bahwa:

- a. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- b. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Selanjutnya pemanfaatan BUM Desa diatur pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mencakup pengembangan usaha serta Pembangunan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap BUM Desa diatur pada Pasal 90 seperti peran untuk mendorong Pembangunan BUM Desa seperti memberikan hibah dan /atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar serta memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pengaturan terkait dan menjadi pokok keterkaitan BUM Desa dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 132 yang mengatur mengenai pendirian BUM Desa, mekanisme dan penetapan BUM Desa, organisasi pengelola BUM Desa dari organisasi Pemerintahan Desa serta unsur-unsur lainnya.

Selanjutnya, Pasal 135 yang mengatur mengenai modal, asal modal dan unsur-unsur permodalan BUM Desa. Pasal 136 mengatur mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 142 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dimensi normatif pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mayoritas pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi rujukan utama dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 juga menegaskan mengenai kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Status sebagai badan hukum berimplikasi pada peran BUM Desa maupun BUM Desa bersama sehingga meningkatkan urgensinya sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha Masyarakat, penyedia layanan publik dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa dan BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

Status sebagai badan hukum, peran BUM Desa dan BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa

masyarakat, penyedia layanan publik dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat menjadi menyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa dan BUM Desa bersama diyakini menjadi faktor pendukung kemandirian Desa.

Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa maupun BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya tetapi tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa maupun BUM Desa bersama.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini terkait dengan substansi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa karena mengatur secara rinci perangkat organisasi BUM Desa dan BUM Desa bersama yang mencakup Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas dari masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa dan BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi Organisasi BUM Desa dan BUM Desa bersama serta ketentuan untuk memastikan perangkat Organisasi BUM Desa dan BUM Desa

bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif serta akuntabel.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Bentuk kausalitas dan relevansi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Menteri ini salah satunya berkaitan dengan aspek administratif pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal.

Secara normatif, dapat dikaji bahwasanya Peraturan Menteri ini merupakan jenis peraturan yang muatan normanya bersifat teknis prosedural. Implikasinya, pengaturannya berkaitan dengan hal-hal teknis serta prosedural serta dilengkapi dengan petunjuk teknis berupa template, form, surat, blangko, sistematika dan lain sebagainya.

Adapun, hal-hal relevan lain sebagaimana dimaksud mencakup pengaturan pada pendaftaran nama BUM Desa maupun BUM Desa bersama yang juga turut mengakomodir perkembangan teknologi dengan pendaftaran secara dalam jaringan atau

elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1). Selanjutnya, turut diatur mengenai format isian formulir yang secara teknis dan prosedural memberikan petunjuk bagi pendaftaran BUM Desa serta BUM Desa bersama. Berikutnya, adalah pengaturan mengenai mekanisme pendaftaran BUM Desa serta BUM Desa bersama sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Menteri tersebut.

Hal-hal berupa pengaturan tersebut di atas, menunjukkan aspek teknis prosedural yang cenderung mengarah pada sisi administratif dari BUM Desa serta BUM Desa bersama. Komposisi dan proporsinya tidak dominan serta bersifat komplementer dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

Identik dengan pembahasan sebelumnya, relevansi dan kausalitas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini merupakan salah satu regulasi pada tingkat nasional yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Poin-poin yang berhubungan antara lain mengenai Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri serta mekanisme transformasinya menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Adapun saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berpedoman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebabkan kewajiban untuk merespon perubahan tersebut. Implikasinya, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus menyesuaikan perubahan substansial dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, memberikan konsekuensi logis berkaitan

dengan perubahan materi pokok pengaturan Badan Usaha Milik Desa. Hal tersebut menjadi latar belakang utama bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diganti dengan pengaturan baru dikarenakan perubahan materi pokok pengaturan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana secara esensial berubah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, haruslah berlandaskan pada tiga aspek, yakni, landasan filosofis, landasan sosiologis dan terakhir landasan yuridis. Dari ketiga aspek tersebutlah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lain. Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan pada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.²⁴ Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai religiusitas, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kesusilaan, dan berbagai nilai yang lain yang dianggap baik. Penilaian mengenai baik, benar, adil, dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.²⁵ Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum

²⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm: 61.

²⁵ H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm: 43

(termasuk peraturan perundang-undangan) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechttidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.²⁶

Landasan filosofis, merupakan landasan yang paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di semua tingkat, dalam konteks di Indonesia, jika menggunakan rujukan hierarki norma hukum (*stufentheory*) milik Hans Kelsen.²⁷ Pancasila adalah landasan filosofis yang mencerminkan falsafah bangsa Indonesia atau dalam istilah Hans Kelsen disebut, *Grundnorm*. Jika menggunakan pandangan Hans Nawiasky yang lebih rinci mengelompokkan hierarki norma hukum, ia (Pancasila) disebutnya dengan istilah *staatsfundamental norm*.

Dengan kata lain, Pancasila haruslah menjadi landasan paling utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada semua tingkatan. Jimly Asshiddiqie menegaskan, Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia.²⁸

Penelusuran atas landasan filosofis untuk sebuah peraturan, antara lain dapat menelaah dalam setiap sila-sila Pancasila maupun Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana

²⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992, hlm: 17.

²⁷ Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm: 76.

²⁸ Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm: 118.

diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan, adalah Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁹

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai beberapa kebijakan dan program salah satunya menjadi fasilitator terhadap kesejahteraan masyarakatnya termasuk masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo. Namun demikian, kebijakan ini harus turut mengelaborasi otonomi Desa serta kemampuan Pemerintah Desa sebagai unsur yang mempunyai otoritas meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui potensi Desa serta sumber daya lokal Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai salah satu sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui potensi Desa serta sumber daya lokal Desa. Dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan yang

²⁹ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan Desa, maka perlu diatur peraturan mengenai BUM Desa. Hal ini sebagai acuan dalam mengoptimalisasikan fungsi BUM Desa menjadi sarana dari ragam kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan kepentingan dan kebutuhan ini, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan, potensi Desa serta sumber daya lokal Desa. Dalam pengaturan tersebut, turut perlu diperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan utama pengelolaan BUM Desa.

Asas pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud menjadi aspek ontologis atau pemaknaan berdasarkan hakikatnya sehingga fungsinya sangat kompleks sebagai batu uji dalam kebijakan. Adapun, asas atau prinsip dalam pengelolaan BUM Desa mencakup:

1. Asas Profesional

Asas profesional dapat didefinisikan sebagai tata Kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

2. Asas Terbuka dan Bertanggung Jawab

Asas terbuka dan bertanggung jawab mengandung definisi kompleks. Terbuka dimaknai sebagai penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau oleh publik/Masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Sedangkan, bertanggung jawab didefinisikan

sebagai BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.

3. Asas Partisipatif

Asas partisipatif dijabarkan sebagai upaya dalam memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

4. Asas Prioritas Sumber Daya Lokal

Asas prioritas sumber daya lokal mengandung makna bahwa dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Desa setempat.

5. Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan dapat didefinisikan dalam bentuk komitmen pengembangan BUM Desa yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Setelah dilakukan pengkajian, yang menjadi pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha

Milik Desa, adalah “*bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Desa serta berperan dalam peningkatan pendapatan Desa yang bertujuan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan nilai dalam Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis didefinisikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan berkaitan dengan potensi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah satu tujuan Negara Republik

Indonesia, tujuan ini jika dikristalisasikan salah satunya dalam bentuk kewajiban negara untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Kegagalan negara/pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakatnya tersebut akan melahirkan isu keadilan korektif sebagai justifikasi perlunya upaya hukum (*legal remedies; rechtsmiddelen*) untuk menegakkan keadilan distributif.

Kajian Naskah Akademik tidak boleh dilepaskan dari landasan sosiologis. Pembentukan dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa mengacu pada gejala dan kondisi sosial masyarakat, khususnya *stakeholders* dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak

ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Des sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUM Desa antara lain dalam rangka menggerakkan ekonomi, pengembangan potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUM Des sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun

di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Keberadaan BUM Desa di Kabupaten Wonosobo memiliki peran dan andil dalam pemerintahan desa, yaitu:

1. membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sehingga kualitas hidup masyarakat desa lebih baik;
2. membantu dalam pengembangan SDM sehingga membantu dalam pengelolaan aset BUM Desa; dan
3. memberikan ruang gerak pada masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh perbankan (khususnya para pelaku UMKM).

Tujuan akhirnya, BUM Desa sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian di luarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas,

usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

BUM Desa dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, namun penting disadari bahwa BUM Desa didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jika yang berlaku

demikian dikhawatirkan BUM Desa akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pertimbangan sosiologis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa ini adalah *“bahwa dalam rangka memajukan kegiatan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa melalui kebijakan yang sistematis, terukur, dan terarah”*.

C. LANDASAN YURIDIS

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Wonosobo yang tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam melakukan kebijakan.

Bertalian dengan prinsip dasar pembentukan pemerintahan daerah dapat dirunut mulai dari alinea ketiga dan empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alinea empat merupakan pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan

tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.³⁰ Adapun dasar hukum di dalam pembentukannya, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

³⁰ *Op. Cit.* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, hlm: 14.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

Saat ini, regulasi yang ada, yang menjadi payung hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa yakni Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, namun sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum sehingga perlu diganti dan disesuaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertimbangan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa ini adalah *“bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa, maka diperlukan pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa”*.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Namun demikian, Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu, setiap peraturan Daerah yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih antar Peraturan Daerah tersebut.

Dengan munculnya berbagai regulasi yang baru terkait BUM Desa yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, beserta Peraturan turunannya, maka terhadap regulasi BUM Desa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Perlu adanya penguatan kelembagaan BUM Desa melalui kebijakan yang sistematis, terukur, dan terarah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang BUM Desa. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa ini akan menjadi pedoman untuk dapat mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi, dan aspek finansial.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa.³¹

³¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm: 222.

B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

1. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 19 (sembilan belas) bab, yaitu:

- a. Bab I Ketentuan Umum;
- b. Bab II Jenis, Tujuan, dan Prinsip;
- c. Bab III Pendirian;
- d. Bab IV Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. Bab V Organisasi dan Pegawai;
- f. Bab VI Rancana Program Kerja;
- g. Bab VII Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman;
- h. Bab VIII Unit Usaha;
- i. Bab IX Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- j. Bab X Kerja Sama;
- k. Bab XI Pertanggungjawaban;
- l. Bab XII Pembagian Hasil Usaha;
- m. Bab XIII Kerugian;
- n. Bab XIV Penghentian Kegiatan Usaha;
- o. Bab XV Perpajakan dan Retribusi Daerah
- p. Bab XVI Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan;
- q. Bab XVII BUM Desa Bersama Eks Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

r. BAB XVIII Ketentuan Peralihan; dan

s. Bab XIX Ketentuan Penutup.

2. Materi Muatan

a. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Badan Usaha Milik Desa. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga berupa batasan pengertian berdasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang Badan Usaha Milik Desa.

Selengkapnya ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pimpinan wilayah kecamatan dari Kabupaten Wonosobo.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang

dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
16. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
17. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
22. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan Anggaran Dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Dalam Bab Ketentuan Umum ini juga akan diatur mengenai ruang lingkup materi muatan atau substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Daerah ini, agar memudahkan masyarakat dalam

memahami keseluruhan isi/ketentuan/pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

b. Materi Muatan/ Substansi Yang Akan Diatur

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Bdan Usaha Milik Desa ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Materi muatan/ substansi pengaturan didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai berikut:

BAB II JENIS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bab ini berisi ketentuan mengenai jenis, tujuan dan prinsip, serta pengembangan fungsi dan ketentuan kegiatan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam penyelenggaraan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di Kabupaten Wonosobo.

BAB III PENDIRIAN

Bab ini mengatur mengenai ketentuan pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bab ini mengatur mengenai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB V ORGANISASI DAN PEGAWAI

Bab ini berisi ketentuan mengenai organ BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang meliputi Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, serta ketentuan mengenai pegawai dalam BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB VI RANCANA PROGRAM KERJA

Bab ini berisi pengaturan mengenai ketentuan penyusunan Rencana Program Kerja BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB VII KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bab ini memuat pengaturan tentang kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB VIII UNIT USAHA

Bab ini memuat ketentuan pengaturan mengenai pembentukan Unit Usaha oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bab ini memuat pengaturan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB X KERJA SAMA

Bab ini memuat ketentuan pelaksanaan kerja sama oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai pertanggungjawaban dalam bentuk laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama yang wajib disusun.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Bab ini memuat pengaturan mengenai pembagian hasil usaha pada masing-masing penyerta modal.

BAB XIII KERUGIAN

Bab ini berisi ketentuan/pengaturan dalam hal terjadi kerugian dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB XIV PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

Bab ini memuat pengaturan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB XV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH

Bab ini memuat ketentuan pemberian insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN

Bab ini memuat ketentuan mengenai ketentuan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan dalam penyelenggaraan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Kabupaten Wonosobo.

BAB XVII BUM DESA BERSAMA EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

Bab ini memuat ketentuan mengenai pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini memuat peristiwa hukum terkait dengan penyelenggaraan BUM Desa/ BUM Desa Bersama di Kabupaten Wonosobo yang harus diakomodir dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Bab XIX KETENTUAN PENUTUP

Bab ini berisi mengenai status hukum peraturan yang sudah ada dan jangka waktu penyusunan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini serta ketentuan keberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa ini.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan hukum yang ada dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana dalam Pasal 76 mencabut BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
2. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa adalah menjembatani kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan BUM Desa terhadap peraturan yang secara

hirarkis lebih tinggi. Secara khusus Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjadi sarana penguatan BUM Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan injeksi beberapa karakter dan kearifan lokal yang pada dasarnya selaras dengan kebutuhan masyarakat Desa.

3. Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa mencakup perluasan ruang lingkup BUM Desa yang kini mencakup Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa bersama). Selain itu, perlu diatur pula mengenai Musyawarah Desa yang pada saat ini juga melibatkan Musyawarah Antar Desa. Hal-hal lainnya seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga, kepengurusan, pengelolaan, pertanggung jawaban serta lainnya juga memerlukan pengaturan dengan penyesuaian pada produk aturan terbaru yang secara hirarki berada diatas Peraturan Daerah.
4. Kondisi empiris juga memperlihatkan pentingnya pengaturan BUM Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo. Hal ini meliputi status dari BUM Desa bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd yang telah dibentuk dan ditetapkan. Dimensi pengaturannya mencakup pada pengakuan terhadap BUM Desa bersama dari Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd.
5. Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi

sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah kaitannya dengan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo.

B. SARAN

Sesuai dengan kajian naskah akademik ini, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat urgensi dibentuknya kembali Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa, maka substansi naskah akademik ini perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana terlampir dalam naskah akademik ini.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonosobo, mengingat regulasi yang ada sudah tidak implementatif, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo segera memiliki landasan hukum dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa yang komprehensif dan sesuai dengan dinamika/perkembangan

peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum saat ini dan masa mendatang;

3. Untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa yang baik, maka pasca Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun perlu dilakukan *public hearing* dengan menerima masukan, gagasan dan pendapat dari *stakeholder* terkait dan juga peran serta dari masyarakat.
4. Dalam menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa, wajib dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta 2004
- Anslem Strauss, Dasar dasar Penelitian kualitatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Attamimi, Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992
- Bagir Manan, Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996
- H. Rojidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2012
- Jimly Ashhiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moch Musoffa Ihsan, Ketahanan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010
- Sutoro Eko, Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995

Widjaja, H., Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,
Rajawali Pers, 2012

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

III. ARTIKEL/JURNAL/INTERNET

Baharudin, *Pengertian Desa*, dalam laman: <https://jurnaldesa.id/pengertian-des/>

Erni Irawati, *Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian tentang Otonomi Desa)*, Jurnal Inovasi Penelitian Volume 2 Nomor 2 Juli Tahun 2021

Kabupaten Wonosobo dalam Angka, Tahun 2025

Provinsi Jawa Tengah, *Sistem Informasi Desa*, laman <https://sidesa.jatengprov.go.id/>